



**PUTUSAN**

Nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

-----M e l a w a n-----

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara nomor : 016/Pdt.G/ 2013/PA.Tlg, tanggal 15 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat thalak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Goa ( rumah Tergugat ) sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-----  
-----
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sering minum-minuman keras;-----
  - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;---
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Januari 2013 yang akibatnya Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 ( tiga ) hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;-----

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMER.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( TERMOHON ) terhadap  
Penggugat ( PEMOHON ) ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDER.**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini  
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang  
Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  
untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun  
berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2013 dan 29 Januari 2013,  
Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Taliwang secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat  
dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian  
dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan  
Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak  
berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- Asli surat keterangan domisili Nomor : 474.4/010/I/2013 tanggal 14  
Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa, Kecamatan  
Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, ( P.1 ) ;-----



- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/07/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, ( P.2 ) ;

-----  
Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----

**Saksi I : SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung  
Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Goa;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saksi pernah melihat Tergugat mabuk ;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, informasi dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat bahkan nafkah lahirpun tidak dipenuhi oleh Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha berobat ke dokter baik secara medis maupun tradisional sampai sekarang belum mempunyai keturunan ;-----  
-----
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Desa Goa ;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;-----

**Saksi II : SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat bahkan saksi pernah juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan di Desa Goa ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat juga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Goa ;--

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa tambahan penjelasan





sebagaimana terurai di atas. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya



karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai  
mabuk ;-----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan dasar dan sekaligus landasan hukum Penggugat mengajukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya dipicu karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal serta majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya, maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat ( 21 ) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan



yang sah, dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sesuai pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PEMOHON ) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Senin** tanggal 04 Februari **2013 M.** bertepatan dengan tanggal 23 **Rabiul Awal 1434 H.** oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

M.ZARKASI AHMADI,S.H

IMRAN, S.Ag.M.H.

TTD

NURRAHMAWATY,S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD SALEH, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 285.000,-
5. Materai.....Rp 6.000,-
6. Radaksi.....Rp 5.000,-

Jumlah.....Rp 376.000,-

..... (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Pengadilan Agama Taliwang.

Panitera.

TTD

TAMJIDULLAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)